



BUPATI JOMBANG

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 13 TAHUN 2004**

TENTANG

**KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
JABATAN STRUKTURAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEBERSIHAN KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Jombang, maka guna menentukan Kewenangan dan memberikan pedoman lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural yang ada, dipandang perlu untuk mengatur Rincian Kewenangan dan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsinya
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pertimbangan menimbang huruf a, maka dipandang perlu menentukan Rincian Kewenangan dan mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor:01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN JOMBANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Jombang.
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah Pusat dan/atau pejabat Pemerintah di Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II**KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI****Bagian Pertama****KEDUDUKAN****Pasal 2**

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Jombang.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua**KEWENANGAN****Pasal 3**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Jombang mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Pengaturan dan penataan bidang kebersihan, sampah di luar kawasan pasar, pertamanan dan pemakaman.
2. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang Kebersihan dan Pertamanan.
3. Pengendalian/pengawasan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Kebersihan dan Pertamanan.
4. Penyelenggaraan dan pengawasan pelayanan bidang Kebersihan dan Pertamanan.
5. Pengaturan, pengelolaan dan pengawasan drainase, sanitasi dan pengembangannya.
6. Penetapan jalur hijau.
7. Penyusunan rencana kerja pelestarian fungsi sosial lingkungan hidup.
8. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten
9. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.
10. Menetapkan otorita komponen daerah di bidang rekayasa genetika.
11. Menyusun profil dan sistem Informasi geografi dan atlas daerah pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut dengan membuat tata cara dan prosedur pengelolaan.

12. Penyusunan rencana kerja pelestarian fungsi sosial lingkungan hidup ;
13. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup ;
14. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup ;
15. Menyusun dan membuka sistem jaringan informasi geografi dan atlas pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut antar wilayah berdasarkan SOP.
16. Melaksanakan pengkajian dan evaluasi ekonomi potensi sumber daya alam pesisir dan laut dengan mengidentifikasi dan inventarisasi potensi sumber daya alam.
17. Merumuskan upaya melestarikan keanekaragaman hayati daerah.
18. Mengembangkan sistem pemantauan kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati daerah.
19. Pengawasan dan evaluasi terhadap kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati daerah.
20. Menetapkan prosedur pelaksanaan penanggulangan bencana akibat tumpahan minyak dan bahan kimia lainnya di Sungai.
21. Melindungi ekosistem yang rentan terhadap pencemaran minyak di didaerah dengan menyusun peta sensitif serta menyusun ganti rugi pencemaran Sungai.
22. Menetapkan prosedur operasi standar penanggulangan tumpahan minyak dan bahan kimia lainnya dalam rangka melindungi ekosistem yang rentan terhadap pencemaran minyak.
23. Penetapan baku mutu lingkungan hidup daerah.
24. Melindungi dan melestarikan suaka alam.
25. Penetapan baku mutu lingkungan Kabupaten/kota berdasarkan peraturan nasional.
26. Pengukuran mutu udara ambien.
27. Pemantauan emisi sumber tidak bergerak.
28. Pemantauan emisi di sekitar industri.
29. Pemantauan tingkat kebisingan lingkungan.
30. Pemantauan tingkat kebauan lingkungan.
31. Pemantauan tingkat getaran.
32. Penentuan lokasi TPA.
33. Pengelolaan terhadap ekosistem strategis.
34. Pengkajian kearifan lingkungan dalam konservasi sumber daya alam pada berbagai kelompok masyarakat.
35. Pemberian insentif pengelolaan lingkungan hidup ;
36. Perlindungan keaneka ragaman hayati tumbuhan, satwa liar, mikro organisme dan plasma nutfah ;
37. Konservasi insitu dan eksitu ;
38. Pengaturan akses terhadap sumberdaya genetika ;
39. Pembinaan masyarakat lokal / adat sebagai pemilik sumber daya genetika di daerah ;

40. Membentuk lembaga yang menangani permasalahan akses sumber daya genetika di daerah ;
41. Pengawasan pengendalian kerusakan hutan daerah Kabupaten
42. Konservasi taman Nasional ;
43. Pembuatan daftar industri yang telah memperoleh sertifikat sistem manajemen lingkungan dan ecolabel.
44. Penetapan spesies langka yang dilindungi ;
45. Pengawasan terhadap perdagangan spesies langka ;
46. Pelaksanaan operasi perdagangan satwa langka/dilindungi ;
47. Penyusunan rencana kerja pengakomodasian aspek sosial budaya dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam
48. Pengembangan kebijakan teknis biaya manfaat dan dan kebijakan efektif biaya dalam mengalokasikan sumberdaya dan lingkungan ;
49. Pengendalian pencemaran dan limbah industri ;
50. Pengaturan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya alam, pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan hidup sesuai pedoman ;
51. Penyusunan rumusan daerah wisata dan potensi wisata alam yang dapat dikembangkan ;
52. Pengaturan dan pengendalian dampak lingkungan bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas ;
53. Pengendalian, pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kawasan permukiman ;
54. Penyelenggaraan audit lingkungan ;
55. Analisis penanggulangan residu bahan kimia ;;
56. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan dan program pertambangan ;
57. Pengembangan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya air bawah tanah, non migas dan mineral di luar radioaktif ;
58. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan dan program lingkungan hidup.

Bagian ketiga

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan terdiri dari

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

3. Bidang Pengendalian dan perijinan, membawahi :
 - a. Seksi Perijinan.
 - b. Seksi pengendalian
4. Bidang Pencegahan dan Pemulihan, membawahi :
 - a. Seksi Analisa Dampak Lingkungan
 - b. Seksi Penanggulangan
5. Bidang Kebersihan , membawahi :
 - a. Seksi Pengelolaan Kebersihan
 - b. Seksi Peralatan dan Perbekalan
6. Bidang Pertamanan, membawahi :
 - a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan
 - b. Seksi Pembibitan dan Penghijauan
7. UPTD
8. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB III

Bagian Pertama

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang lingkungan hidup dan kebersihan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program kegiatan pengendalian, pengelolaan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan ;
- b. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pencegahan, penanggulangan kerusakan lingkungan dan pemulihan kerusakan lingkungan dan kebersihan ;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan serta pengendalian teknis analisis dampak lingkungan;
- d. Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan dan kebersihan ;

- e. Pelaksanaan pembinaan teknis bidang kebersihan, pemantauan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan;
- f. Pengawasan dan pengendalian teknis, dibidang pemeliharaan taman, sarana dan prasarana lingkungan hidup dan kebersihan
- g. Penyelenggaraan bimbingan dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja dibidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- h. Pengelolaan sarana dan prasarana Dinas lingkungan hidup dan kebersihan ;
- i. Pengelolaan tugas ketata usahaan ;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan.;
- b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- f. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi ;

- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

SUB BAGIAN UMUM

Pasal 9

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan ;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol ;
- c. Melakukan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain ;
- d. Menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi : pengumpulan data pegawai, pembuatan buku induk pegawai, usulan-usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat ;
- e. Menyusun formasi pegawai serta evaluasi dan perencanaan pegawai ;
- f. Menyelenggarakan pemeliharaan kantor, bangunan milik Dinas serta urusan kendaraan dinas dan keamanan Kantor ;
- g. Menginventarisasi bahan dan data guna pengembangan karier, kesejahteraan pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN

Pasal 10

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mensistimatisasikan data untuk bahan penyusunan program ;
- b. Merumuskan dan menyusun program ;
- c. Melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan program ;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan

- e. Menghimpun dan mensistimatisasikan data dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha .

Bagian Ketiga

BIDANG PENGENDALIAN DAN PERIJINAN

Pasal 11

Bidang pengendalian dan perijinan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di bidang pengendalian dan perijinan .

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang pengendalian dan perijinan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pemberian ijin usaha pertambangan umum yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi dan perijinan yang terkait dengan lingkungan hidup dan kebersihan ;
- b. Pemberian rekomendasi perijinan usaha industri yang menggunakan bahan baku dari kehutanan yang terkait dengan Limbah industri;
- c. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pertambangan umum ;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pencemaran limbah industri (udara, padat dan cair) ;
- e. Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan dokumen AMDAL bagi usaha industri yang berdampak penting dan dokumen UKL/UPL bagi usaha industri lainnya ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SEKSI PERIJINAN**Pasal 13**

Seksi Perijinan, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan menginventarisir data usulan permohonan ijin di bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- b. Menyelenggarakan /memproses administrasi perijinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan ;
- c. Melaksanakan pemberian ijin usaha pertambangan dan air bawah tanah ;
- d. Menghimpun, menyusun, memproses rekomendasi yang berhubungan dengan penyelesaian perijinan pembuangan limbah ;
- e. Pemberian ijin gangguan yang berkaitan dengan pertambangan umum dan air bawah tanah ;
- f. Menyusun konsep petunjuk operasional pemberian ijin pembangunan dan pengembangan di bidang pemakaman umum ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Perijinan.

SEKSI PENGENDALIAN**Pasal 14**

Seksi Pengendalian, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan kebijakan operasional pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan dan pencemaran;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan penanggulangan pencemaran lingkungan akibat terjadinya pencemaran limbah industri (udara, padat dan cair);
- c. Melaksanakan penilaian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan dokumen AMDAL bagi usaha Industri yang berdampak penting dan dokumen UKL/UPL bagi usaha industri lainnya ;
- d. Mengendalikan pelaksanaan pertambangan umum, meliputi eksplorasi dan eksploitasi ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Perijinan.

Bagian Keempat
BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMULIHAN

Pasal 15

Bidang Pencegahan dan Pemulihan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di bidang Pencegahan dan Pemulihan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pencegahan dan Pemulihan mempunyai fungsi :

- a. Pengembangan kapasitas dengan upaya menginventarisir dan mengevaluasi kebijakan teknis operasional dibidang pengelolaan Lingkungan dan Kelembagaan pengendalian dampak Lingkungan
- b. Penyiapan bahan dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan AMDAL ;
- c. Pelaksanaan Analisis penerapan UKL/UPL dan RKL/RPL, serta pelaksanaan evaluasi dampak lingkungan ;
- d. Pengkoordinasian teknis pelaksanaan AMDAL dan pengembangan Kelembagaan pengendalian dampak lingkungan
- e. Pemantauan dan evaluasi permasalahan yang timbul akibat pencemaran ;
- f. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis pengumpulan informasi pelaksanaan analisis dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dalam penerapan fasilitas pemulihan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan ;
- h. Pelaksanaan penyuluhan tentang pengendalian dampak Lingkungan dalam melaksanakan pembinaan kepada pecinta pelestarian Sumber Daya Alam;
- i. Pelaksanaan pemantauan kualitas air dan sumber air serta pelestarian fungsi dan pemulihan kualitas sumber daya hutan yang tercemar limbah;

- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SEKSI ANALISA DAMPAK LINGKUNGAN

Pasal 17

Seksi Analisa Dampak Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Mengembangkan kapasitas dengan upaya menginventarisir dan mengevaluasi kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan Lingkungan dan Kelembagaan pengendalian dampak Lingkungan.
- b. Menyiapkan bahan dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan AMDAL ;
- c. Melaksanakan Analisis penerapan UKL/UPL dan RKL/RPL, serta pelaksanaan evaluasi dampak lingkungan ;
- d. Mengkoordinasikan teknis pelaksanaan AMDAL dan pengembangan Kelembagaan pengendalian dampak lingkungan
- e. Memantau dan mengevaluasi permasalahan yang timbul akibat pencemaran ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pemulihan .

SEKSI PENANGGULANGAN

Pasal 18

Seksi Penanggulangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pengumpulan informasi pelaksanaan analisis dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam penerapan fasilitas pemulihan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan ;
- c. Melaksanakan penyuluhan tentang pentingnya pengendalian dampak Lingkungan dalam melaksanakan pembinaan kepada pecinta pelestarian Sumber Daya Alam;
- d. Melaksanakan pemantauan kualitas air dan sumber air serta pelestarian fungsi dan pemulihan kualitas sumber daya hutan yang tercemar limbah ;

- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan pemulihan.

Bagian Kelima
BIDANG KEBERSIHAN

Pasal 19

Bidang Kebersihan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di bidang Kebersihan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembersihan jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, perkampungan dan lingkungan kumuh, serta pembuatan tempat pembuangan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA) di dalam kota maupun di luar kota ;
- b. Penyelenggaraan pengangkutan sampah, ketertiban pengangkutan dan pembuangan sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS) dan ke tempat pembuangan akhir (TPA) serta melaksanakan perawatan sarana dan prasarana angkutan sampah
- c. Pelaksanaan inventarisasi, sistematisasi dan perencanaan serta pengendalian pelaksanaan pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana kebersihan ;
- d. Penyelenggaraan pembersihan saluran pembuangan, drainase dan sanitasi, melayani penyedotan WC Umum dan pengangkutan/pembuangan air limbah ;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam menginventarisasi dan menghimpun retribusi sampah ;
- f. Pelaksanaan koordinasi dalam merencanakan pengembangan sarana dan prasarana pembersihan dan pengangkutan/pembuangan sampah;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SEKSI PENGELOLAAN KEBERSIHAN

Pasal 21

Seksi Pengelolaan Kebersihan mempunyai tugas :

- a. Menyusun petunjuk operasional tentang Kebersihan Jalan dan lingkungan selain lingkungan pasar serta menyiapkan materi bimbingan dalam upaya sosialisasi lingkungan bersih dan sehat ;
- b. Melaksanakan evaluasi dan merencanakan pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana kebersihan ;
- c. Mengidentifikasi permasalahan dibidang pengelolaan sampah dan limbah sebagai bahan evaluasi dan pemecahan masalah secara tepat dan cepat ;
- d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap petugas teknis kebersihan dengan memberikan arahan berdasarkan ketentuan yang ada dalam upaya peningkatan kinerja ;
- e. Menyusun konsep telaahan tentang pendirian Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berdasarkan peruntukan dan kelayakan lokasi ;
- f. Melaksanakan pembersihan jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, perkampungan dan lingkungan kumuh, selain kawasan pasar serta mengkoordinasikan penarikan retribusi sampah ;
- g. Melaksanakan pengangkutan dan pembuangan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta pelaksanaan pengelolaan dan pemusnahan sampah ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan.

SEKSI PERALATAN DAN PERBEKALAN

Pasal 22

Seksi Peralatan dan perbekalan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan untuk operasional kegiatan kebersihan, sarana pengelolaan dan pemusnahan sampah ;
- b. Melaksanakan pendistribusian barang berupa peralatan perbekalan untuk kegiatan kebersihan, jalan dan lingkungan diluar kawasan pasar serta angkutan sampah ;

- c. Melaksanakan pemantauan, pengendalian kendaraan operasional kebersihan sebagai alat kontrol serta memperlancar perbaikan ;
- d. Mengendalikan tertib administrasi tata usaha barang, pengadaan, penggunaan, perawatan dan pemeliharaan barang untuk segala kegiatan yang menunjang kebersihan, dan pengelolaan serta pemusnahan sampah ;
- e. Menginventarisasikan dan mensistematisasikan alokasi pemanfaatan barang berupa peralatan dan perbekalan, kendaraan operasional untuk kebersihan dan alat penampungan sampah lainnya ;
- f. Menginventarisasikan dan mensistematisasikan hasil pemantauan, pengendalian dan evaluasi untuk merencanakan pengembangan dan persiapan suku cadang bagi sarana dan prasarana operasional kegiatan kebersihan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan .

Bagian Keenam

BIDANG PERTAMANAN

Pasal 23

Bidang Pertamanan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di bidang Pertamanan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan, pedoman dan disain pembangunan dan pemeliharaan taman ;
- b. Penyiapan bahan inventarisasi dan analisis data serta pengendalian operasional pengembangan pertamanan ;
- c. Penyiapan bahan dalam rangka perencanaan dan penetapan kebijakan teknis mengenai tata ruang taman kota, monumen /tugu ;
- d. Penyelenggaraan dan bimbingan pengendalian operasional perawatan taman, monumen, tugu/tugu batas kota, jalur hijau dan pembibitan tanaman hias dan tanaman pelindung ;

- e. Pelaksanaan pembangunan taman dan lingkungannya serta pembinaan sarana dan prasarana pemakaman ;
- f. Penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan gerakan penghijauan kota bagi Instansi Pemerintah, Swasta maupun masyarakat ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 25

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun konsep petunjuk operasional dibidang pengembangan, pembangunan taman dan jalur hijau ;
- b. Merumuskan materi pembinaan dan bimbingan terhadap pembangunan taman berdasarkan referensi dan metode untuk disampaikan kepada masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan di lingkungan perumahan ;
- c. Menyelenggarakan dan memantau kegiatan penghijauan kota dengan pengembangan teknologi tata kota dan didukung usaha pembibitan tanaman ;
- d. Melaporkan kegiatan pembangunan taman dengan menyampaikan hasil yang dicapai dan kendala-kendala yang dihadapi untuk pengembangan lebih lanjut ;
- e. Menyiapkan program dan petunjuk teknis tentang perawatan dan pemeliharaan taman, jalur hijau serta monumen dan pohon-pohon pelindung jalan dalam kota ;
- f. Melaksanakan bimbingan dan memfasilitasi penyelesaian pekerjaan dan membina kerja sama dengan pihak lain dalam pemeliharaan taman ;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan pada kawasan otoritas tertentu ;
- h. Memantau dan mengevaluasi terhadap efektifitas perawatan tanaman hias, jalur hijau dan pohon-pohon pelindung di jalan dalam kota serta menyusun laporan kegiatan sebagai bahan pengembangan lebih lanjut ;
- i. Menganalisis kebutuhan dan merencanakan tanaman pengganti, pembibitan tanaman bagi taman-taman kota sesuai kebutuhan ;
- j. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam penyelesaian tugas-tugas teknis pemeliharaan taman ;

- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertamanan.

SEKSI PEMBIBITAN DAN PENGHIJAUAN

Pasal 26

Seksi Pembibitan dan penghijauan , mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan penghijauan kota termasuk lapangan olah raga, taman, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya ;
- b. Menyelenggarakan pembibitan, penertiban dan pengamanan pembibitan serta perawatan bibit tanaman;
- c. Menginventarisasikan, mensistematisasikan dan merencanakan pengembangan sarana dan prasarana pembibitan, penghijauan taman ;
- d. Menyelenggarakan pendaftaran dan retribusi atas permohonan/ permintaan tanah pemakaman sesuai golongan dan luas makam serta mengatur tanda peringatan/kijingan sesuai peraturan yang berlaku ;
- e. Menyelenggarakan penerbitan registrasi dan pelayanan serta pemeliharaan kebersihan lokasi, keamanan sarana dan prasarana pemakaman ;
- f. Menginventarisasikan, mensistimatisasikan dan merencanakan pengembangan sarana dan prasarana pemakaman ;
- a. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertamanan .

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,



M I' A N. S. Sos
Pembina Tingkat I
NIP : 010 057 929

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2005 NOMOR:13/D